

SKRIPSI

**KERJASAMA ANTARA PMI DENGAN ICRC DALAM
MENANGANI PENGUNGSI AKIBAT PERTIKAIAN
ANTAR ETNIS DI SAMPIT YANG ADA DI SAMPANG,
MADURA**



Oleh :

AI'SYAH
030010719 U


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KERJASAMA ANTARA PMI DENGAN ICRC DALAM
MENANGANI PENGUNGSI AKIBAT PERTIKAIAN
ANTAR ETNIS DI SAMPIT YANG ADA DI SAMPANG,
MADURA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Eny Narwati, S.H., M.H.
NIP. 131878387

Penyusun



Ai'syah
NIM. 030010719 U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA
PENGUJI PADA TANGGAL 20 JULI 2004**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

KETUA : DINA SUNYOWATI, S.H., M.H

ANGGOTA : 1. ENNY NARWATY, S.H., M.H

2. LINA HASTUTI, S.H., M.H

3. I WAYAN TITIB SULAKSANA, S.H., M.S

4. J. HENDY TEDJONEGORO, S.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed in the text: Dina Sunyowati, Enny Narwaty, I Wayan Titib Sulaksana, and J. Hendy Tedjonegoro.

MOTTO

**JIKA ENKKAU INGIN MENGETAHUI SIAPA DIRIMU MAKA LIHATLAH
LANGIT DI ANGKASA DAN KAUPUN AKAN TAHU BAHWA DIRIMU
BUKAN APA-APA, TAPI JIKA ENKKAU INGIN TAHU SEBERAPA KAYA
DIRIMU MAKA LIHATLAH KE BAWAH DAN ENKKAUPUN AKAN
SADAR BETAPA BERUNTUNGNYA DIRIMU.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Robbul Izzati, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat serta hidayahNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Antara PMI Dengan ICRC Dalam Menangani Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Etnis di Sampit Yang Ada di Sampang, Madura”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah khasanah kita yang diturunkan oleh Allah dengan “Risalah Islamiyahnya” yang membawa kepada “Dienul Haq” yakni Rasullillah SAW beserta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Program Non Reguler, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu. Eny Narwati, S.H,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penulis.
2. Ibu Dina Sunyowati, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional atas saran serta dukungannya kepada penulis.
3. Ibu Arna, dari Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Timur atas saran serta bantuan morilnya kepada penulis.
4. Ibu Rina Rusman, Pak Nur serta Pak Fredy dari ICRC, atas saran, kritik serta bantuan moril lainnya.
5. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan dukungan moril serta materiil kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Suami dan anakku, kalian adalah anugerah terbesar dalam hidupku, dan aku berterimakasih kepada Allah atas anugerah yang telah kuterima.
7. Kakak dan adikku, terima kasih atas bantuan kalian selama ini, terutama kepada adikku Fi'a, makasih sudah jagain Saddam.
8. My Friends, Desy, Nurul dan Ria yang telah menjadi teman setiaku di saat aku susah maupun senang.
9. Ila, yang udah bantuin aku untuk cari bahan skripsi.

DAFTAR ISI

Motto.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Penjelasan Judul.....	12
1.4. Alasan Pemilihan Judul.....	14
1.5. Tujuan Penulisan.....	14
1.6. Metode.....	15
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II. Tugas ICRC(<i>International Committee of the Red Cross</i>) dan PMI (Palang Merah Indonesia) dalam melaksanakan Hukum Humaniter Internasional	
1. ICRC (<i>International Committee of the Red Cross</i>).....	18
1.1. Status Hukum ICRC.....	18
1.2. Tugas, Struktur Organisasi dan Sumber Dana ICRC.....	22
1.3. Hak ICRC Untuk Berprakarsa.....	33
a. hak untuk berprakarsa pada waktu pertikaian bersenjata internasional.....	35

b.	hak untuk berprakarsa pada waktu pertikaian bersenjata non internasional.....	36
c.	hak untuk berprakarsa di luar situasi pertikaian bersenjata.....	38
2.	PMI (Palang Merah Indonesia).....	42
2.1.	Visi dan Misi PMI.....	42
2.2.	Prinsip Dasar Gerakan.....	43
2.3.	Tujuan dan Struktur Organisasi PMI.....	45
2.4.	Keanggotaan.....	46
2.5.	Kegiatan PMI.....	49
2.6.	Sumber Dana.....	57
BAB III.	Kerjasama Antara PMI dengan ICRC Dalam Menangani Masalah Pengungsi Sampit, di Sampang, Madura serta Kendala yang dihadapi	
1.1.	Bentuk Kerjasama Antara PMI dengan ICRC.....	59
1.2.	Bentuk Kegiatan PMI.....	63
1.3.	Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya.....	72
BAB IV.	Penutup	
1.1	Kesimpulan.....	74
1.2	Saran.....	75
	Daftar Bacaan.....	76
	Tabel 1.....	79
	Tabel 2.....	80
	Tabel 3.....	83

Tabel 4.....	84
Tabel 5.....	85

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino Itali Utara, pasukan Perancis dan Itali sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu pertempuran yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda dari Swiss bernama Henry Dunant tiba disana dengan harapan dapat bertemu dengan kaisar Perancis, Napoleon III. Waktu itu, bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat segera bertindak mengkoordinasikan bantuan untuk mereka.

Setelah kembali ke Swiss, dia menggambarkan pengalaman tersebut dalam sebuah buku berjudul "Kenangan dari Solferino", yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan :

- Pertama, membentuk organisasi sukarelawan, yang akan disiapkan di masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang;

- Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang, serta sukarelawan dari organisasi tersebut pada waktu memberikan perawatan.¹

Pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan kedua gagasan tersebut. Mereka bersama-sama membentuk “Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera”, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah/*International Committee of the Red Cross* (ICRC).

Berdasarkan gagasan pertama, didirikanlah sebuah organisasi sukarelawan di setiap negara, yang bertugas untuk membantu bagian medis angkatan darat pada waktu perang. Organisasi tersebut sekarang disebut Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional. Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864 diadakan konferensi Internasional yang menyetujui “Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Prajurit yang Cedera di Medan Perang”. Konvensi ini disempurnakan dan dikembangkan menjadi Empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, disebut juga Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kejahatan korban yang cedera ataupun mati, serta kerusakan harta benda yang disebabkan oleh pertikaian bersenjata.

Di Indonesia sendiri dikenal adanya organisasi Palang Merah Indonesia (PMI). Palang Merah Indonesia (PMI) resmi berdiri pada tanggal 17 September 1945, tepat sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya,

¹ Penataran Hukum Humaniter, ICRC Productions, hal 1, tanpa tahun.

dalam Keppres No.25 Tahun 1950, dikatakan bahwa PMI merupakan satu-satunya organisasi di Indonesia yang melaksanakan pekerjaan kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa 1949. Tugas pokok PMI sebagaimana tertuang dalam Keppres No.246 Tahun 1963 adalah :

- * PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan kepalangmerahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi Jenewa terhadap dunia luar.
- * Disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) di atas, PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bencana alam yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan untuk mencari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang, disampingnya tujuan pokok dari PMI dalam lapangan perikemanusiaan.²

Penjabaran tugas secara nasional meliputi kegiatan-kegiatan :

- kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- pelayanan transfusi darah;
- pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan latihan.

Selain itu, sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, PMI mempunyai hubungan dengan tugas-tugas yang diemban oleh gerakan tersebut. Salah satu tugasnya adalah membantu pelaksanaan program

² Keppres RI No.246 Tahun 1963, tentang Perhimpunan PMI.

penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Secara nasional, dalam melaksanakan tugasnya, PMI senantiasa menyesuaikan kondisi dan perkembangan jaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu : kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan. Sedangkan dikaitkan dengan tugas PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional. Penyebarluasan ini antara lain bertujuan agar masyarakat mengenal apa yang dimaksud dengan Hukum Humaniter Internasional.

Istilah Hukum Humaniter sebenarnya bukanlah hal baru di dalam hukum, khususnya Hukum Internasional. Hukum Humaniter merupakan bagian dari Hukum Internasional Publik. Istilah Hukum Humaniter atau yang disebut dengan *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, berawal dari istilah Hukum Perang (*Law of War*). Meskipun perang sudah diatur, namun akibat yang dirasakan oleh negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dunia I sangat besar yaitu berupa kesengsaraan baik militer maupun sipil yang menjadi korban belum lagi kerugian material yang tak terhitung jumlahnya. Kesadaran ini menimbulkan suatu usaha untuk menghapuskan perang atau setidaknya memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan akibat perang itu sendiri.

Pada permulaan abad ke – 20 hukum perang berusaha untuk mengatur cara berperang, maka sesudah Perang Dunia II terjadi perubahan. Pada saat itu usaha untuk mengatur perang terdesak oleh suatu usaha untuk melindungi orang dari

kekejaman perang. Asas perikemanusiaan sangat dikedepankan pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun pada konferensi-konferensi internasional. Hal ini juga berpengaruh pada pemakaian istilah Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*). Pada beberapa resolusi dan hasil konferensi dimunculkan istilah baru yaitu Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts* yang disingkat menjadi *International Humanitarian Law*.

Menurut definisi yang dirumuskan oleh International Committee Of The Red Cross (ICRC), Hukum Humaniter mencakup :

- Semua ketentuan internasional, terdapat dalam perjanjian internasional maupun dari adat ;
- Yang dimaksud untuk mengatasi segala masalah perikemanusiaan yang dapat dihadapi pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional ;
- Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata untuk menggunakan beberapa persenjataan dan metode peperangan ;
- atau Melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.³

³ ICRC – International Committee of the Red Cross, Penataran Hukum Humaniter, loc. cit.

Disini, penulis lebih cenderung menggunakan kata pertikaian bersenjata daripada perang. Alasan pertama, perang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, walaupun dalam kenyataan kekerasan masih sering dipakai dalam berbagai bentuk. Alasan kedua, pihak yang terlibat dalam pertempuran belum tentu mengakui keadaan perang, maka tidak membuat secara resmi pernyataan perang sebelum memulai permusuhan. Kata pertikaian bersenjata di kalangan Palang Merah atau sengketa bersenjata di lingkungan ABRI dirasakan lebih memadai, karena mempunyai arti yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan Hukum Humaniter tidak terbatas pada situasi yang termasuk arti sempit dari definisi perang saja.

Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan, yaitu :

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag / *The Hague Laws*).
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa / *The Geneva Laws*).⁴

Sedangkan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja membagi Hukum Perang sebagai berikut :

1. *Jus Ad Bellum*

Yaitu Hukum tentang perang, mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.

⁴ Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, sebelas Maret University Press, hal 1.

2. *Jus In Bello*

Yaitu Hukum yang berlaku dalam perang. Ini dibagi dua :

- a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*Conduct of War*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
- b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.⁵

Berdasarkan yang dijelaskan di atas, amat penting, *Jus In Bello* ini berlaku dalam keadaan perang apapun, walaupun perang tersebut tidak dapat dibenarkan, jika dipertimbangkan dari segi *Jus Ad Bellum*. Jadi para korban perang berhak dilindungi, meskipun perang yang sedang berlangsung tidak dapat dianggap sah. Dengan kata lain, penerapan ketentuan mengenai pembatasan dalam cara melakukan perang, maupun penerapan ketentuan tentang perlindungan korban perang tidak dapat diperkecualikan berdasarkan alasan pihak musuh sedang melakukan perang yang tidak adil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Hukum Humaniter Internasional (HHI) seperti yang dikenal masa ini terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Namun di dalam tulisan ini kita akan lebih fokus pada Hukum Jenewa. Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang yang disebut juga Konvensi-konvensi Palang Merah, mencakup empat buah konvensi yang

⁵ Mochtar Kusumaatmadja,, Konvensi-konvensi Palang Merah 1949, P.T Alumni, Bandung, 2002, hal 12.

masing-masing bernama :

- I. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Cedera dan Sakit di Medan Perang di Darat;
- II. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Cedera, Sakit dan Korban Kapal Karam dalam Peperangan di Laut ;
- III. Konvensi Jenewa Tentang Perlakuan Tawanan Perang ;
- IV. Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Kepada Para Penduduk Sipil dalam Peperangan.

Sebenarnya rasa perikemanusiaan dalam perang sudah dikenal jauh sebelumnya. Misalnya, Agama Kristen mengajarkan umatnya untuk mencintai sesamanya, dan semangat perikemanusiaan ini juga diberlakukan pada waktu perang. Agama Islam mengenal ketentuan-ketentuan hukum perang yang dengan jelas menggambarkan pengaruh rasa perikemanusiaan. Jadi, rasa perikemanusiaan merupakan sesuatu hal yang umum dan yang sudah dikenal oleh berbagai bangsa dan kebudayaan sejak lama. Bedanya adalah bahwa rasa perikemanusiaan ini dalam perang sering masih terbatas pada musuh yang seagama atau selingkungan kebudayaan. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut bukan merupakan hukum yang lingkup penerapannya umum, seperti HHI modern yang berlaku tanpa batas-batas kebangsaan, keagamaan atau kebudayaan.

Konvensi Jenewa 1949 pada keempat konvensinya mengatur tentang kewajiban-kewajiban negara peserta untuk menyebarluaskan ketentuan-ketentuan konvensi, dimana dikatakan bahwa pihak peserta agung berjanji untuk baik di waktu

damai maupun di waktu perang, menyebarluaskan teks konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajarannya dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-asas konvensi dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan, dan para rohaniawan.⁶

Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949, berturut-turut mengatur mengenai situasi konflik bersenjata yang bersifat internasional dan non – internasional meminta kepada setiap Negara penandatanganan untuk melakukan hal yang sama. Pasal 83 Protokol Tambahan I mengatakan bahwa :

“ The high contracting parties undertake, in time of peace as in time of armed conflict to disseminate the Convention and this Protocol as widely as possible, to include the study there of in their programmes of military instruction and to encourage the study there of by the civilian population, so that those instruments may become known to the armed forces and to the civilian population.”

Selanjutnya Pasal 19 Protokol Tambahan II mengatakan bahwa :

“This Protocol Shall be disseminated as widely as possible.”

Dilihat dari ketentuan-ketentuan di atas, maka penyebarluasan hukum humaniter merupakan tanggung jawab utama negara-negara penandatanganan konvensi,

⁶ Lihat Pasal 47 Konvensi I, 48 Konvensi II, 127 Konvensi III, 144 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949.

berdasarkan janji mereka untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi dalam segala keadaan. Ditegaskan pula bahwa para pihak peserta agung berjanji untuk menyebarluaskan teks konvensi seluas mungkin. Ini berarti, negara penandatangan mempunyai kekuasaan untuk mengapresiasi kondisi atau situasi untuk menentukan tindakan yang perlu diambil. Dengan demikian usaha yang dilakukan negara berbeda-beda, tergantung pada sarana yang tersedia dan terutama pada keinginan politik instansi pemerintah yang bersangkutan. Selain terdapat dalam ketentuan-ketentuan konvensi, kewajiban negara penandatangan untuk menyebarluaskan Hukum Humaniter juga ditegaskan dalam beberapa konferensi internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pada konferensi yang diadakan setiap empat tahun sekali, wakil-wakil dari setiap negara penandatangan konvensi Jenewa juga hadir, disamping *Internasional Committee of the Red Cross (ICRC)*, Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Federasinya. Secara bersama-sama para wakil tersebut menyetujui sejumlah resolusi dan rekomendasi tentang penyebaran Hukum Humaniter.

Pada awal tahun 2001, tepatnya pada bulan februari, di Sampit Kalimantan Tengah terjadi kerusuhan yang melibatkan etnis Madura serta etnis Dayak. Hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Karena pada bulan Maret sampai dengan April pada kasus Sambas, pertikaian serupa terjadi antara kedua etnis yaitu etnis Madura dengan etnis Melayu. Pertikaian Sambas ini adalah klimaks dari perseteruan yang selama ini dipendam oleh etnis Melayu. Hal ini dikarenakan etnis Melayu adalah etnis yang tidak suka keributan berbeda dengan etnis Madura. Akar

peristiwa Sampit ini adalah ketidaksukaan warga asli (Dayak) terhadap suku pendatang (Madura). Hal tersebut dikarenakan oleh perilaku masyarakat Madura sendiri yang kurang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan di mana mereka tinggal. Seharusnya mereka berperilaku sebagaimana bunyi pepatah di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung. Memang selama melakukan investigasi di daerah sampit, dimana tidak hanya orang Dayak yang tidak menyukai perilaku negatif dari warga Madura namun warga pendatang dari suku lainpun merasakan hal sama. Tidak sreg dengan perilaku masyarakat Madura terhadap mereka yang terkesan arogan. Hal ini sebagaimana diceritakan warga Banjar, Batak dan Jawa.

Kapolres Sampit sendiri mengatakan bahwa tindak kriminal berupa pembunuhan, perampokan dan penganiayaan banyak dilakukan oleh masyarakat Madura. Dari data tindak kriminal yang ada terlihat tidak kurang dari 90 % pelakunya adalah warga Madura.⁷ Akibatnya terjadilah pertikaian yang melibatkan hampir seluruh masyarakat Dayak serta Madura. Pertikaian tersebut berubah menjadi pembunuhan massal oleh kedua belah pihak. Menanggapi hal ini pimpinan pusat Muhammadiyah secara tegas mengutuk keras tragedi Sampit, Kalimantan Tengah yang belakangan meluas ke berbagai daerah di sekitarnya. Tragedi tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini menjadi pegangan bangsa Indonesia. Muhammadiyah, meminta pemerintah pusat dan daerah, segera menunjukkan kesigapan dan kesungguhan dalam menangani tragedy tersebut. Selain

⁷ ELY, "Pertikaian Antara Etnis Madura dan Etnis Dayak di Sampit", Kompas, 25 Februari 2001, hal 1.

penanganan terhadap para pengungsi yang perlu di dukung semua pihak.⁸ Hal ini mendapat perhatian baik dari PMI sendiri maupun dari lembaga internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan diantaranya ICRC. PMI maupun ICRC melakukan kerjasama guna meringankan penderitaan para pengungsi, diantaranya melakukan kerjasama untuk menyalurkan bahan-bahan pangan serta obat-obatan.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah tugas PMI (Palang Merah Indonesia) dan ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam melaksanakan Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara PMI dengan ICRC dalam menangani pengungsi Sampit serta kendala yang dihadapi ?

1.3 Penjelasan Judul.

International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah bukanlah suatu organisasi yang dimiliki berbagai negara, tetapi suatu lembaga kemanusiaan yang bersifat mandiri. ICRC berusaha selalu

⁸ Oman Sukmana / Korie Suditomo. "Muhammadiyah Kutuk Kerusuhan Sampit", Tempo, 08 Maret, 2001, hal 1.

memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban, baik dalam pertikaian bersenjata internasional maupun dalam kekacauan intern.

ICRC dapat didefinisikan sebagai :

- Pendiri dan anggota dari Gerakan Palang Merah Internasional,
- Inisiator utama dalam penyusunan HHI,
- Pendukung dalam penyebarluasan HHI,
- Pengawas penerapan HHI dan Prinsip dasar Palang Merah,
- Penyelenggara operasi kemanusiaan, berdasarkan permintaan dari suatu negara atau berdasarkan prakarsanya sendiri.⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ICRC tetap melaksanakan misi aslinya yaitu, memberikan perlindungan serta bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban dalam pertikaian bersenjata internasional, kekacauan dan ketegangan dalam negeri di seluruh dunia.

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi kemanusiaan yang bersifat nasional sebagai wujud dari pelaksanaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

⁹ Penataran Hukum Humaniter, ICRC Productions, tanpa tahun, hal 8.

¹⁰ Istilah Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah istilah yang dipakai di kalangan PMI.

Sedangkan pengungsi adalah penduduk sipil yang secara besar-besaran pindah dari tempat tinggal mereka, baik melewati perbatasan internasional maupun dalam negara yang bersangkutan akibat konflik¹¹.

Jadi arti keseluruhan dari judul penulisan skripsi ini adalah kerjasama yang dilakukan antara ICRC sebagai organisasi kemanusiaan yang bersifat internasional dengan PMI sebagai organisasi yang bersifat nasional di dalam menangani penduduk sipil yang pindah ke Sampang, Madura akibat konflik antar etnis di Sampit.

1.4 Alasan Pemilihan Judul.

Pemilihan judul “Kerjasama antara ICRC dengan PMI dalam menangani kasus pengungsi akibat konflik Sampit di Sampang, Madura” ini, untuk :

- Menelusuri tugas ICRC maupun PMI dalam menjalankan kewajibannya untuk menyebarluaskan Hukum Humaniter Internasional.
- Mengetahui bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh ICRC dan PMI dalam menangani kasus tersebut serta kendala yang dihadapi.

1.5 Tujuan Penulisan.

Penulisan skripsi ini bertujuan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Unair serta untuk menjawab permasalahan yang diajukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapatkan kejelasan mengenai

¹¹ Kenalilah ICRC, ICRC Productions, tanpa tahun, hal 22.

kerjasama yang telah dilakukan antara ICRC dan PMI di dalam menangani kasus pengungsi akibat konflik di Sampit yang ada di Sampang, Madura.

1.6 Metode.

a. Pendekatan Masalah

Skripsi ini ditulis dengan pendekatan secara yuridis normatif dan sosiologis berdasarkan fakta yang ada di lapangan melalui pengkajian peraturan yang menjadi dasar kewenangan organisasi kemanusiaan dalam melakukan tugasnya.

b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Bahan hukum penunjang berupa wawancara dengan pihak PMI daerah Jawa Timur yang ada di Surabaya. Bahan-bahan hukum yang ada diinventarisasi untuk kemudian di analisis secara deskriptif dengan mengaitkan pada teori yang ada.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Ada dua prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- Bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut (penulisan skripsi).
- Bahan hukum Sekunder diperoleh dengan jalan membaca literatur serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

d. Analisa bahan hukum

Dalam Skripsi ini akan dibahas dua pokok permasalahan yaitu mengenai tugas ICRC dan PMI serta bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh keduanya dalam menangani kasus pengungsi Sampit sebagai wujud penyebarluasan dari Hukum Humaniter Internasional dan kendala yang dihadapi, sehingga langkah yang dilakukan adalah menganalisa bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan permasalahan dan menganalisanya berdasarkan data yang telah terkumpul.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.

Secara keseluruhan materi skripsi ini terdiri dari empat bab pokok pembahasan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I. Merupakan bab pendahuluan, yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika atau susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II. Akan membahas mengenai tugas dan struktur organisasi ICRC serta PMI. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tugas dan struktur masing-masing organisasi yaitu ICRC dan PMI berdasarkan anggaran dasar PMI dan anggaran dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Tugas kedua organisasi tersebut tidak lepas dari visi dan misi yang ingin dilakukan oleh keduanya. Struktur serta sumber dana ICRC maupun PMI juga akan dibahas di dalam bab ini.

Bab III. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh ICRC serta PMI di dalam kasus pengungsi Sampit. Kerjasama ini dilakukan sebagai wujud penyebarluasan dari Hukum Humaniter Internasional. Dan perlu diingat bahwa kedua organisasi tersebut selain sebagai organisasi pengemban juga berkewajiban untuk melaksanakan hukum Humaniter Internasional itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari tugas utama mereka yaitu, sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, dimana kemanusiaan ini adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan baik itu pada konflik bersenjata maupun jika terjadi bencana alam. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai sumber perolehan dana untuk para pengungsi serta penggunaan dana tersebut bagi para pengungsi dari Sampit yang berada di Sampang, Madura.

Bab IV. Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini akan disimpulkan tentang apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan berpijak dari kesimpulan ini penulis akan memberikan saran-saran atas permasalahan dalam skripsi ini.

BAB II

TUGAS ICRC (*INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*) DAN PMI (*PALANG MERAH INDONESIA*) DALAM MELAKSANAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

BAB II

TUGAS *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)* DAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MELAKSANAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

1. *International Committee Of The Red Cross (ICRC).*

1.1 Status Hukum

ICRC merupakan anggota dan pendiri dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari :

1. Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
2. Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Perhimpunan Nasional).
3. Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi).

ICRC, Federasi dan masing-masing Perhimpunan Nasional adalah lembaga-lembaga yang berdiri sendiri. Masing-masing mempunyai statusnya sendiri dan yang satu tidak berada di bawah yang lainnya. Lembaga-lembaga itu bertemu setiap dua tahun sekali dalam Dewan Delegasi-delegasi. Di samping itu, mereka berkumpul bersama-sama dengan para wakil dari negara-negara peserta pada Konvensi-konvensi Jenewa, yang pada prinsipnya setiap empat tahun sekali, dalam suatu konferensi Internasional Palang Merah dan

Bulan Sabit Merah. Gerakan itu dipersatukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang berdasarkan tujuh prinsip dasar, yaitu :

1. Kemanusiaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan untuk memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

2. Kesamaan perlakuan

Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan yang keadaannya paling parah.

3. Kenetralan

Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, Gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama atau ideologi.

4. Kemandirian

Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional disamping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan dan harus mentaati peraturan

negaranya, juga harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip dasarnya.

5. Kesukarelaan

Gerakan ini adalah Gerakan yang memberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.

6. Kesatuan

Di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

7. Kesemestaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia.¹²

ICRC adalah suatu organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. Organisasi dan keanggotaannya bersifat non pemerintah. Mandat untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata diberikan kepada ICRC oleh negara-negara dalam empat Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya tahun 1977, yang

¹² The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent, ICRC Productions, hal 2, 2001.

merupakan kelanjutan penting yang berharga dari Konvensi Jenewa pertama tahun 1864.¹³

Mandat dan status hukumnya membedakan ICRC dari badan-badan antar pemerintah, seperti misalnya organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di kebanyakan negara di mana organisasi ini bekerja, ICRC mengadakan perjanjian antara kantor pusat dengan para pihak yang berwenang. Dengan perjanjian-perjanjian ini, yang tunduk pada hukum internasional, ICRC memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan yang biasanya hanya diberikan kepada organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti misalnya kekebalan terhadap proses hukum, yang melindunginya dari proses administratif dan pengadilan, dan tidak dapat diganggu gugatnya gedung, arsip dan dokumen-dokumen ICRC lainnya. Hak istimewa dan kekebalan tersebut harus ada pada ICRC, sebab hak-hak tersebut menjamin dua kondisi yang amat penting bagi tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian. ICRC telah mengadakan perjanjian dengan negara Swiss, dan dengan demikian pemerintah Swiss menjamin kemandirian dan kebebasan ICRC dalam tindakannya.¹⁴

¹³ Lihat Pasal 3 K I, K II, K III, K IV, Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 1 Protokol Tambahan I dan II.

¹⁴ Kenalilah ICRC, ICRC Productions, hal 6, March 2001.

1.2 Tugas, Struktur organisasi dan sumber dana ICRC.

Berbeda dengan pendapat umum, Komite Internasional Palang Merah (atau yang disebut ICRC) bukan suatu organisasi yang dimiliki berbagai negara, tetapi suatu lembaga kemanusiaan yang bersifat mandiri, artinya ICRC adalah lembaga kemanusiaan yang bersifat non – pemerintah dimana anggota-anggotanya adalah individu dan bukan negara.

ICRC berusaha selalu memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban, baik dalam pertikaian bersenjata internasional maupun dalam kekacauan intern.

ICRC dapat didefinisikan sebagai :

- Pendiri dan anggota dari Gerakan Palang Merah Internasional,
- Inisiator utama dalam penyusunan HHI,
- Pendukung dalam penyebarluasan HHI,
- Pengawas penerapan HHI dan prinsip dasar Palang Merah,
- Penyelenggara operasi kemanusiaan, berdasarkan permintaan dari suatu negara atau berdasarkan prakarsanya sendiri.¹⁵

ICRC tetap melaksanakan misi aslinya yaitu, memberikan perlindungan serta bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban dalam pertikaian bersenjata internasional, kekacauan dan ketegangan dalam negeri di seluruh dunia.

¹⁵ Penataran Hukum Humaniter, ICRC Productions, tanpa tahun, hal 8.

ICRC mengorganisir program bantuan kemanusiaan dan operasi medis bagi para korban perang, penduduk sipil di bawah pendudukan musuh, serta bagi pengungsi. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi jenis kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan bantuan. Maka, satu tim khusus dikirim ke lokasi untuk menentukan produk yang dapat dibeli di pasar lokal, sarana yang bisa mengangkut bantuan dan kemungkinan untuk menyimpannya. Kekurangan dalam hal ini bisa menjadi hambatan yang besar dalam proses bantuan, khususnya kalau ICRC harus bertindak di daerah yang tidak aman. Bilamana keadaan tidak bersifat darurat, bantuan diangkut dengan kapal laut, karena transportasi ini lebih murah dan lebih aman. Tetapi kalau ICRC terpaksa bertindak cepat, bantuan diangkut dengan pesawat.

Operasi medis yang utama adalah dalam bentuk perawatan para korban dan penyediaan obat-obatan dan peralatan medis. Tetapi khususnya di tempat dimana kepadatan penduduk tinggi, ICRC juga aktif dalam mencegah penyakit dengan mengadakan kampanye imunisasi, program kesehatan umum, operasi pembersihan air, dsb. Di samping itu, ICRC juga menyumbangkan bantuan para korban perang yang menjadi lumpuh atau yang diamputasi. Misalnya, ICRC membuka unit-unit ortopedik di beberapa Negara yang sedang terlibat dalam peperangan untuk membuat kaki palsu. Dalam

jangka waktu 10 Tahun, sudah lebih daripada 13.000 orang cacat dapat memakai kaki palsu.¹⁶

Berdasarkan Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, ICRC berwenang untuk mengunjungi segala tempat penahanan (termasuk rumah sakit, tempat kerja, penjara).¹⁷ Mengenai tahanan politik, ICRC melaksanakan kunjungan serupa berdasarkan persetujuan dari negara yang bersangkutan. Tetapi, prinsipnya tetap sama :

- ICRC harus diijinkan untuk bertemu dengan semua tawanan/tahanan dan melakukan wawancara tanpa saksi;
- ICRC harus diijinkan untuk berkunjung di semua tempat dimana tawanan/tahanan berada dan melakukan kunjungan tersebut secara berkala;
- ICRC harus diberikan daftar nama semua tawanan/tahanan yang harus dikunjungi atau diijinkan untuk menyusun daftar tersebut pada waktu kunjungan.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat kondisi tawanan/tahanan selama ditawan/ditahan dan bukanlah alasan mereka ditawan/ditahan. ICRC memeriksa kesehatan fisik maupun mentalnya, memberikan bantuan yang dibutuhkan, baik kepada tawanan/tahanan maupun keluarganya, dan menjamin bahwa komunikasi dengan keluarga masing-masing tidak terputus.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Konvensi Jenewa III 1949, tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Pasal 9.

Setelah itu, ICRC menyusun laporan mengenai hasil kunjungan tersebut yang disampaikan kepada pemerintah Negara yang menawan/menahan dan, apabila mengunjungi tawanan perang, laporan dikirim pula kepada pemerintah negara asal tawanan perang.

ICRC juga mempunyai Badan Pusat Pencarian (Central Tracing Agency), yang berusaha untuk menjalin kembali hubungan keluarga yang terputus, menyatukan kembali pihak keluarga yang terpisah, memastikan nasib dari tawanan atau orang yang hilang, dan mengeluarkan dokumen ICRC untuk perjalanan internasional bagi orang yang tidak mempunyai kartu identitas.¹⁸

ICRC bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan Hukum Humaniter Internasional. Dia menjamin penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional dan prinsip dasarnya di tingkat pemerintah, tentara dan di kalangan tertentu seperti universitas, sekolah, serta di lingkungan masyarakat umum.

HHI hanya dapat dipatuhi apabila peraturan-peraturan tersebut sudah diketahui. Oleh karena itu, setiap negara penandatanganan Konvensi Jenewa wajib menyebarluaskan HHI dengan dukungan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional.

¹⁸ Gradimir Djurovic, The Central Tracing Agency Of The International Committee Of The Red Cross, Henry Dunant Institute Geneva, page 211, 2001.

Dalam hal ini, ICRC juga berperan secara aktif, baik pada waktu peperangan maupun di masa damai. ICRC menyusun program latihan khusus, menyiapkan tenaga pengajar, mengembangkan bahan pengajaran. ICRC meningkatkan hubungan dengan kalangan tertentu, misalnya angkatan bersenjata, universitas dan sekolah, dan menyesuaikan cara untuk menyampaikan materinya dengan orang yang bersangkutan (bahasa bersifat lain, apabila berbicara dengan tentara, wartawan atau masyarakat umum). ICRC tetap berusaha menerbitkan publikasi dan memproduksi film/video mengenai HHI. Dengan demikian, puluhan ribu orang yang tersebar di berbagai Negara telah mengikuti ceramah, pelatihan, seminar mengenai HHI.

ICRC juga berperan dalam meningkatkan penghormatan pada Prinsip-prinsip Dasar Palang Merah, yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip tersebut, ICRC menyebarluaskan pengetahuan ini di dalam gerakannya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tugas-tugas ICRC mencakup:

- ♦ kunjungan-kunjungan terhadap tawanan perang dan tahanan sipil;
- ♦ pencarian orang hilang;
- ♦ penyampaian pesan antara anggota-anggota keluarga yang terpisah akibat konflik;
- ♦ menyatukan kembali keluarga yang terpisah;

- ♦ menyediakan makanan, air bersih dan bantuan medis untuk penduduk yang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut;
- ♦ penyebarluasan pengetahuan tentang hukum humaniter internasional, mengawasi penghormatan terhadap hukum humaniter internasional;
- ♦ memberi peringatan kepada pihak-pihak terkait tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan memberikan masukan-masukan untuk perkembangan hukum humaniter internasional.¹⁹

Struktur ICRC terdiri dari :

- **Komite** : merupakan instansi yang tertinggi dalam struktur organisasi ICRC. Anggota, yang jumlahnya tidak lebih daripada 25 orang, semua berwarga Negara Swiss, dipilih menurut pengalamannya dalam urusan internasional, serta keterlibatannya dalam hal perikemanusiaan. Salah satu di antaranya menjadi presiden selama empat tahun, dengan kemungkinan untuk memperpanjang kedudukan tersebut. Komite ini mengadakan pertemuan paling tidak setahun sepuluh kali, untuk menentukan kebijaksanaan institusi dan prinsip pelaksanaan kegiatannya.
- **Dewan Pimpinan** : bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ICRC dan bertemu seminggu sekali. Demikian pula pada pertemuan Komite, pertemuan Dewan ini dipimpin oleh Presiden ICRC.

¹⁹ Kenalilah ICRC, ICRC Productions, March 2001, hal 3.

- **Berbagai Direktorat** : Direktorat Operasi misalnya, mencakup bidang kegiatan terkait dengan penahanan, aktivitas medis, operasi bantuan dan juga kegiatan dari Badan Pusat Pencarian. Direktorat lain mencakup kegiatan penyebarluasan dan pembinaan Hukum Humaniter Internasional. Kurang-lebih 700 petugas dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.²⁰

Pada umumnya, masyarakat umum kurang memahami bahwa ICRC tidak mempunyai dana tersendiri. **Sumber dana ICRC** diperoleh dari :

- Sumbangan dari Negara penandatanganan Konvensi Jenewa dan dari Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC);
- Sumbangan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional;
- Sumbangan pribadi;
- Berbagai pemberian uang dan hibah.

Sedangkan dalam sebagian besar organisasi internasional, pembayaran kontribusi merupakan kewajiban untuk anggotanya (seperti di Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah), disini sumbangan dari Negara serta dari Perhimpunan Nasional bersifat sukarela. Dengan demikian, untuk hidup terus dan tetap mampu melanjutkan kegiatannya, ICRC tergantung dari kemauan dan kedermawanan masyarakat internasional.

²⁰ Penataran Hukum Humaniter, ICRC Productions, tanpa tahun hal 10.

Pemeriksaan keuangan diadakan baik di tingkat Swiss, maupun di tingkat internasional, sehingga dermawan dapat diberitahu tentang penggunaan dana yang telah disediakan. Pengeluaran uang diterbitkan dalam Laporan Tahunan ICRC.

Anggaran biaya untuk ICRC Pusat dibatasi semaksimal mungkin pada keperluan yang memang penting, dan pada prinsipnya, hanya boleh ditingkatkan sesuai dengan inflasi ekonomis. Anggaran biaya untuk ICRC di lapangan mencerminkan berkembangnya situasi dimana ICRC bertindak dan oleh karena itu, besarnya anggaran tersebut bisa jauh berbeda dari tahun ke tahun. Anggaran untuk ICRC di lapangan bisa beberapa kali lipat lebih besar daripada anggaran untuk ICRC Pusat.

Sekarang ini, ICRC diwakilkan dalam 50 negara, terutama di Afrika, Amerika Selatan, Asia dan wilayah Pasifik, serta di Timur Tengah. Delegasi ICRC dibantu oleh ratusan orang (dokter, petugas kesehatan dan juru teknik) personil dari Perhimpunan Nasional yang mendukung ICRC dan oleh ribuan orang setempat yang dipekerjakan untuk menjadi karyawan di kantor delegasi.

Peranan ICRC sebagai penengah yang netral.

Peranan ICRC sebagai penengah yang netral menjadi semakin penting. Alasannya dua : dari satu sisi, jenis konflik yang berlangsung di masa kini dengan melibatkan semakin banyak pihak yang berbeda (kelompok bersenjata, pemberontak, milisi, dsb), bersifat semakin kompleks, sehingga

suatu penengah dirasakan sangat perlu; dan dari sisi lain, badan yang dapat berperan sebagai penengah yang netral, selain ICRC, sulit ditemukan. Sebenarnya, bisa saja suatu negara atau suatu badan/organisasi kemanusiaan lainnya menjadi penengah. Tetapi ICRC tetap mempunyai beberapa kelebihan dalam hal ini, yaitu :

Secara umum, setiap negara harus dapat membenarkan kebijaksanaannya di depan masyarakat, karena pembiayaan kebijaksanaan tersebut justru dilakukan dengan memakai dana umum, yaitu uang masyarakat. Jadi, di bidang kemanusiaanpun, setiap negara harus dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang dasar keputusan untuk melakukan kegiatan humaniter, seperti misalnya memberikan bantuan kepada korban perang. Dan tentu saja keputusan tersebut tidak diambil berdasarkan kebutuhan para korban saja, tetapi dengan mempertimbangkan segala faktor lainnya, termasuk kepentingan politis. Maka kegiatan humaniter yang dilakukan oleh negara tidak terlepas dari segala pertimbangan politis, karena setiap negara tetap terikat pada kepentingan politis. Pemerintah dalam menentukan prioritas politisnya, pasti terpengaruh juga oleh opini masyarakat seperti dicerminkan dalam media massa. Tetapi *kepentingan politis belum tentu sesuai dengan kebutuhan humaniter*. Akibatnya, ada beberapa situasi yang menjadi fokus perhatian dunia, sedangkan situasi lainnya, meskipun kebutuhan humaniter sangat besar, tidak/tidak lagi diperhatikan. Sekarang misalnya, program bantuan bagi korban perang Bosnia mendapat pembiayaan,

sedangkan dana negara yang tersedia untuk menolong korban perang di Afganistan sangat terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua korban beratnya tidak sama di mata negara, karena konflik yang mengakibatkan korban tersebut akan dilihat dengan kaca mata seorang politikus.

Satu kelemahan lagi yang dapat membahayakan pelaksanaan kegiatan humaniter oleh negara adalah resiko terjadinya penyalahgunaan. Penyalahgunaan dapat terjadi jika bantuan humaniter dimanfaatkan sebagai alat politis, misalnya untuk memperkuat hubungan politis pemerintah dengan luar negeri atau untuk merendahkan tekanan politis yang dialami pemerintah dari dalam negeri. Apabila terjadi penyalahgunaan seperti itu, kegiatan humaniter tidak lagi netral dan dapat dianggap memihak. Dan resikonya adalah kegiatan humaniter tersebut dapat menjadi sasaran serangan militer.

Kesimpulan yang sama dapat diambil sehubungan dengan kegiatan humaniter yang dilakukan perkumpulan negara berbentuk organisasi/gerakan/perserikatan. Di Bosnia misalnya, semua pihak baik Serbia, Kroasia, maupun Muslim pasti sulit menganggap bahwa operasi yang dilakukan Pasukan PBB (UN Rapid Reaction Force) tidak memihak. Demikian pula, sifat netral dari badan PBB lainnya, UNHCR yang juga turut serta di lapangan untuk menangani masalah pengungsi, akan diragukan. Resiko untuk badan PBB tersebut yang bertindak di bawah bendera PBB yang sama seperti Pasukan Helm Biru, akan dilihat sebagai pendukung pelaksanaan

keputusan politik dari Dewan Keamanan, yang tentunya tidak dibentuk untuk bersikap netral.

Dibandingkan dengan organisasi kemanusiaan lainnya, ICRC mempunyai beberapa kelebihan. Apabila suatu konflik memecah, ICRC termasuk organisasi-organisasi yang pertama dapat terjun ke lapangan. Alasannya, ICRC mengikuti perkembangan situasi yang tegang melalui delegasi-delegasinya yang tersebar di seluruh dunia, maka ICRC dapat mengambil tindakan persiapan, jika situasi memburuk. Selain itu, struktur keuangan memungkinkan pembiayaan langsung, maka ICRC dapat segera memulai suatu program bantuan tanpa harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Dengan demikian, prinsip yang mengungkapkan bahwa kegiatan humaniter yang dilakukan oleh ICRC hanya ditentukan berdasarkan kebutuhan para korban, tanpa membedakan diantaranya, tetap terjamin. Sementara itu, sebagian besar dari organisasi kemanusiaan lainnya terpaksa mengutamakan korban akibat pertikaian bersenjata yang mendapat perhatian baik dari masyarakat umum maupun dari pemerintah, karena justru program bantuan terkait yang akan mendapat pembiayaan. Oleh karena itu, kegiatan humaniter organisasi tersebut akan diarahkan terutama kepada korban akibat konflik yang masih "laku". Semua korban tidak diperhatikan secara yang sama, jadi prinsip kesamaan dan kenetralan tidak terjamin.

Disini kenetralan berarti tidak memihak pada siapapun, tetapi mengutamakan kepentingan para korban, tanpa memperdulikan kebangsaan,

ras, agama, status atau pandangan politisnya. Dan prinsip ini harus teguh dipatuhi, tanpa adanya perkecualian dalam penerapannya. ICRC telah membuktikan kenetralannya, bukanlah berdasarkan warga negara anggotanya yang semua adalah orang Swiss, tetapi berdasarkan cara utusan ICRC berlaku dan bekerja di lapangan. Kenetralan itu yang memungkinkan ICRC untuk antara lain, mengunjungi pihak Khmer Merah yang ditawan di Kamboja, membantu dalam pembebasan seorang pilot Amerika yang ditahan oleh milisi Somalia dan mengangkut bantuan dari Ibu kota Kolombo guna memenuhi kebutuhan dasar 700.000 orang Semenanjung Jaffna di Sri Lanka.

Kenetralan dalam hal ini tidak dapat ditawarkan. Sebuah badan humaniter tidak dapat memastikan kenetralannya, berdasarkan anggapannya sendiri bahwa dia mempunyai sifat tersebut. Yang terpenting, bagaimana anggapan pihak luar terhadap kenetralannya. Kenetralan hanya dapat dipastikan, jika semua pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata sudah yakin mengenai sifat itu.

1.3. Hak ICRC untuk berprakarsa.

Berdasarkan resolusi berbagai konferensi Internasional, maupun beberapa konvensi internasional, ICRC diberikan kewenangan yang semakin luas. Salah satu hak ICRC adalah hak untuk berprakarsa. Secara historis, ICRC sudah mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan humaniter pada waktu Perang Dunia I, sedangkan haknya untuk berprakarsa belum

dinyatakan secara resmi. Pada tahun 1928, untuk pertama kalinya, hak ICRC untuk berpraktika diakui secara implisit dalam Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah Internasional yang menyinggung tentang peranan ICRC sebagai penengah yang netral khususnya pada waktu perang, perang saudara dan kekacauan dalam negeri. Kemudian pada tahun 1929, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang memberikan secara implisit juga hak untuk berpraktika kepada ICRC, setelah mempertimbangkan kegiatan humaniter yang telah dilakukan ICRC pada tahun 1914 sampai 1918 demi kepentingan tawanan perang. Dalam Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, hak ICRC untuk berpraktika diperluas untuk mencakup kegiatan humaniter yang dapat dilakukan, demi kepentingan semua korban, dengan memasukkannya dalam ketentuan umum setiap Konvensi Jenewa. Akhirnya, Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah Internasional setelah direvisi oleh Konferensi Internasional Palang Merah ke XVIII yang diadakan di Toronto pada tahun 1952, menyatakan secara eksplisit hak ICRC untuk berpraktika.

Dalam definisi “Hak untuk berpraktika”, tersimpul dua aspek : pertama, tidak ada kewajiban, karena justru ini merupakan suatu “hak”; dan kedua, “berpraktika” hanya dimungkinkan, apabila ada keleluasaan untuk mengambil inisiatif. Berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa, hak untuk berpraktika dapat digunakan oleh ICRC dalam pertikaian bersenjata yang bersifat internasional maupun non-internasional. Di samping itu, dalam situasi kekacauan dalam negeri misalnya, ICRC tetap mempunyai hak untuk

pertama, untuk mencegah bahwa penawaran jasa-jasa oleh ICRC, khususnya dalam situasi pertikaian bersenjata khususnya non-internasional tidak dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri; dan kedua, dengan menyetujui hak ICRC untuk mengajukan usulan, para negara penandatangan menyetujui sekaligus kewajiban masing-masing untuk mempertimbangkan usulan tersebut dengan seksama dan memberikan jawaban beralasan kepada ICRC. Di samping itu, Protokol Tambahan I juga mengacu pada hak tersebut pada Pasal 81 yang berbunyi :”ICRC dapat melaksanakan segala kegiatan humaniter lainnya demi kepentingan korban atas persetujuan pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata”.²¹ Sebenarnya tidak perlu mengulangi pengakuan hak tersebut dalam Protokol Tambahan, karena justru Protokol hanya melengkapi Konvensi-konvensi Jenewa dan tidak dapat diterapkan tersendiri.

b) Hak untuk berprakarsa pada waktu pertikaian bersenjata non-internasional :

Konvensi-konvensi Jenewa, pada Pasal 3 ayat (2) menyinggung tentang hak untuk berprakarsa sebagai berikut : “Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional, sebuah badan humaniter tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-

²¹ Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan yang berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I)

jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian²². Disini pihak-pihak dalam pertikaian bersenjata non-internasional adalah pihak pemerintah yang resmi dan pihak pemberontak. Penawaran jasa-jasanya oleh ICRC dapat ditujukan kepada kedua pihak tersebut secara terpisah. Yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya adalah apabila penawaran tersebut dibatasi atau ditolak oleh salah satu pihak. Jika pemerintah menyetujui penawaran jasa-jasanya tetapi melarang ICRC untuk memasuki wilayah yang berada di bawah kekuasaan pihak pemberontak, ICRC tetap dapat bertindak dan akan membantu semua korban, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak, yang berada di wilayah dimana ICRC diijinkan untuk bekerja. Namun, jika pemerintah melarang adanya bantuan bagi korban dari pihak pemberontak, ICRC tidak dapat lagi bertindak sesuai dengan prinsip dasarnya, khususnya prinsip kesamaan, dan akan mengundurkan diri dari wilayah tersebut. Sesuai interpretasi Pasal 3 itu, jika pemerintah menolak penawaran jasa-jasanya oleh ICRC sedangkan pihak pemberontak menginginkannya, ICRC hanya dapat melaksanakan kegiatan humaniter di wilayah yang berada di bawah kekuasaan pihak pemberontak, apabila wilayah tersebut dapat dicapai tanpa melewati wilayah yang dikuasai secara efektif oleh pemerintah. Jadi, menurut Konvensi-konvensi Jenewa, kehilangan kekuasaan atas sebagian dari wilayahnya sudah mempunyai konsekwensi yang berarti bagi pemerintah yang bersangkutan, yaitu ICRC dapat memasuki wilayah tersebut tanpa

²² Konvensi Jenewa I, II, III dan IV 1949, Pasal 3.

ijinnya. Karena Hukum Jenewa mengutamakan kepentingan humaniter. Meskipun demikian, status pihak pemberontak tidak mendapat pengakuan apapun, seperti digaris bawahi dalam Pasal 3 : “Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian”. Walaupun Protokol Tambahan II tidak menyebut nama ICRC, hak ICRC untuk berprakarsa tetap terjamin dalam Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa yang selalu diterapkan bersama Protokol tersebut.

c) Hak untuk berprakarsa di luar situasi pertikaian bersenjata :

Situasi yang dimaksud disini adalah situasi yang belum dapat dikatakan pertikaian bersenjata, karena tingkat kekerasan yang dicapai tidak sama. Maka situasi seperti kekacauan dalam negeri, tidak tercakup oleh Konvensi-konvensi Jenewa. Namun ICRC tetap mempunyai hak untuk berprakarsa berdasarkan Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang menetapkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf (d) bahwa salah satu tugas ICRC adalah “berusaha selalu, sebagai institusi netral yang melaksanakan kegiatan humaniter khususnya pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional, serta pada waktu kekacauan dalam negeri menjamin perlindungan dan bantuan kepada para korban baik militer maupun sipil, akibat peristiwa itu serta efek samping peristiwa tersebut”.²³ Dibandingkan dengan Pasal Konvensi Jenewa, kewenangan ICRC diperluas, karena ICRC berusaha bertindak demi

²³ Statutes Of The International Red Cross And Red Crescent Movement.



kepentingan korban kekacauan dalam negeri dan akibat efek sampingnya. Yang dimaksud dengan korban “akibat efek sampingnya” misalnya adalah orang yang ditangkap setelah pertikaian sudah berakhir, tapi masih sehubungan dengan peranannya dalam konflik. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menetapkan : “ICRC dapat berprakarsa dalam segala hal humaniter yang sesuai dengan peranannya sebagai penengah yang netral dan mandiri, serta dapat mempertimbangkan setiap masalah yang perlu diperhatikan institusi semacam ini”.²⁴ Persyaratan yang harus terpenuhi adalah bahwa kegiatan yang diusulkan ICRC dalam situasi kekacauan dalam negeri harus bersifat humaniter dan mencerminkan kenetralan serta kemandirian ICRC.

Berdasarkan kewenangan yang diberikannya dalam Anggaran Dasar Gerakan, ICRC dengan menggunakan haknya untuk berprakarsa, telah mengunjungi orang dalam jumlah yang tak terhingga, yang biasanya dikenal dengan nama tahanan dan narapidana subversif, keamanan atau politik. Yang perlu ditanyakan adalah bagaimana kekuatan hukum Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terhadap negara yang akan menerima tawaran dari ICRC? Memang Anggaran Dasar Gerakan tidak diterapkan untuk negara, namun para negara secara tidak langsung masih terikat pada ketentuan-ketentuan itu, karena Anggaran Dasar Gerakan

²⁴ Ibid.

disetujui oleh Konferensi Internasional Palang Merah yang dihadiri pula para negara penandatangan Konvensi Jenewa.

Sebagai kesimpulan, ICRC dengan memanfaatkan haknya untuk berprakarsa sebenarnya hanya mengajukan usulan kepada para negara, sehubungan dengan kegiatan humaniter yang dapat dilaksanakan demi kepentingan korban pertikaian bersenjata maupun kekacauan dalam negeri. Jadi dalam hal ini, tugas ICRC adalah meyakinkan negara yang bersangkutan tentang perlunya melaksanakan kegiatan humaniter yang diusulkan. Dan argumen yang paling kuat untuk meyakinkan adalah pengalaman aktivitas ICRC dari dulu hingga sekarang.



2. Palang Merah Indonesia (PMI)

2.1 Visi dan Misi PMI

a. Visi PMI

Palang Merah Indonesia (PMI) diakui secara luas sebagai organisasi kemanusiaan yang mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efektif dan tepat waktu, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan dalam semangat ketetralan dan kemandirian.

b. Misi PMI

1. Menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI) dalam masyarakat Indonesia.
2. Melaksanakan pelayanan kepalangmerahan yang bermutu dan tepat waktu, mencakup :
 - a. Bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat.
 - b. Pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.
 - c. Usaha kesehatan transfusi darah.
3. Pembinaan generasi muda dalam kepalangmerahan, kesehatan dan kesejahteraan.

4. Melaksanakan konsolidasi organisasi, pembinaan potensi dan peningkatan potensi sumber daya manusia dan sumber dana untuk menuju PMI yang efektif dan efisien.²⁵

2.2 Prinsip Dasar Gerakan

Berdasarkan Pasal 6 anggaran dasar PMI dikatakan bahwa PMI sebagai anggota Palang Merah Internasional, melaksanakan prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu :

1. Kemanusiaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi sesama manusia.

2. Kesamaan

Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama/kepercayaan, tingkatan atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

²⁵ Palang Merah Indonesia, dicetak ulang atas kerjasama PMI dan ICRC, 2003.

3. Kenetralan

Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama atau ideologi.

4. Kemandirian

Gerakan ini bersifat mandiri, Perhimpunan Nasional di samping membantu Pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.

5. Kesukarelaan

Gerakan ini adalah pemberi bantuan sukarela, yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.

6. Kesatuan

Di dalam suatu Negara hanya ada satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

7. Kesemestaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan, mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia.²⁶


²⁶ The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent, ICRC Productions, 2001, hal 2.

2.3 Tujuan dan Struktur Organisasi PMI

Tujuan PMI :

Meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Struktur Organisasi PMI



Keterangan :

----- GARIS KOORDINASI
 _____ GARIS KOMANDO

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perhimpunan PMI, dihadiri oleh utusan-utusan Cabang, Daerah, serta Pengurus Pusat. Diadakan tiap empat tahun. Pengurus Pusat mengkoordinasi Munas, sedangkan Pengurus Daerah mengkoordinasi Musda, Pengurus

Cabang mengkoordinasi Muscab dan Pengurus Ranting mengkoordinasi Musran. Pengurus Pusat adalah tingkatan tertinggi yang membawahi Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan anggota.

2.4 Keanggotaan

Anggota adalah sumber daya manusia yang penting artinya bagi kehidupan dan pertumbuhan organisasi, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Di dalam Anggaran Dasar PMI pada Bab VII Pasal 11 disebutkan :
Organisasi PMI mempunyai anggota yaitu :

- a. Anggota remaja.
- b. Anggota biasa.
- c. Anggota kehormatan.

1. Anggota Remaja

Persyaratannya :

- * Wanita-Pria usia di bawah 18 tahun Warga Negara Indonesia.
- * Mendaftarkan diri secara sukarela di sekolah masing-masing.
- * Mendapat ijin atau persetujuan orangtua.

Keterangan :

- Anggota Remaja PMI merupakan kader penerus PMI membantu pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan.
- Anggota Remaja PMI merupakan generasi muda yang telah diperkenalkan kepada tugas kepalangmerahan sejak dini.

Palang Merah Remaja

PMR adalah wadah kegiatan anggota remaja PMI.

Palang Merah Remaja dibentuk oleh Palang Merah Indonesia pada bulan Maret 1980 yang merupakan perwujudan dari keputusan Liga Palang Merah (*League of the Red Crescent Societies*). Terbentuknya PMR di Indonesia ini dan juga Palang Merah Remaja di beberapa Palang Merah Nasional lainnya dilatarbelakangi oleh pecahnya Perang Dunia ke I, di mana pada waktu itu Palang Merah Australia mengerahkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai dengan kemampuannya.

Kepada mereka diberikan tugas ringan, seperti mengumpulkan pakaian bekas, majalah-majalah bekas dari dermawan, menggulung pembalut dan sebagainya. Anak-anak ini dihimpun dalam sebuah organisasi yang dinamakan "**Palang Merah Remaja**", kemudian prakarsa ini diikuti oleh negara-negara lain.

Keanggotaan PMR dibagi dalam tiga tingkatan antara lain :

PMR Mula : setingkat usia murid Sekolah Dasar, 7 – 12 tahun.

PMR Madya : setingkat usia siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 13-16 tahun.

PMR Wira : setingkat usia siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Mahasiswa, 17 – 22 tahun.

Walaupun PMR sesuai dengan tingkatnya, ada kalanya diperbantukan pula dalam tugas-tugas kepalangmerahan, seperti turut membantu

memberikan pertolongan P3K, dan lain-lain, namun tugas kewajiban utama yang dibebankan kepada PMR adalah pada :

- a. Berbakti kepada masyarakat;
- b. Mempertinggi keterampilan dan memelihara kebersihan dan kesehatan;
- c. Mempererat persahabatan nasional dan internasional.

2. Anggota Biasa PMI

Persyaratannya :

- * Wanita-Pria usia di atas 19 tahun Warga Negara Indonesia.
- * Mendaftarkan diri secara sukarela atas nama pribadi.
- * Mengetahui asas dan tujuan PMI dan bersedia mengikuti tata tertib organisasi PMI.

Keterangan :

- Anggota PMI adalah kekuatan inti organisasi;
- Anggota PMI adalah potensi sumber daya dan dana organisasi;
- Anggota PMI pada suatu saat dapat menjadi Pengurus PMI dengan status keanggotaannya yang tetap.

3. Anggota Kehormatan PMI

Persyaratannya :

- * Wanita-Pria tanpa batas usia.
- * Telah berbuat jasa bagi PMI dan diusulkan oleh Pengurus untuk diangkat.

* Bersedia diangkat menjadi Anggota Kehormatan.

Keterangan :

- Anggota Kehormatan PMI merupakan tanda penghargaan bagi seseorang karena jasa-jasanya dalam menyumbangkan pikiran, tenaga maupun dana yang luar biasa (ekstra ordiner).
- Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dapat mengusulkan seseorang untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan dengan alasan yang sangat kuat.
- Pengurus Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan "Anggota Kehormatan".

2.5 Kegiatan PMI

Organisasi Palang Merah memiliki 3 fungsi utama, yaitu :

- a. Perlindungan atau proteksi.
- b. Perbantuan atau asistensi.
- c. Kesehatan dan kesejahteraan.

PMI menjabarkan secara garis besar ketiga fungsi itu ke dalam kegiatan pokok berikut :

1. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan korban bencana.

Pola manajemen penanggulangan bencana PMI mengacu pada Keppres No.246 tahun 1963 tentang Tugas PMI, Keppres No.43 tahun 1990 tentang Bakornas Penanggulangan Bencana dan "Deklarasi

Beijing” Konferensi Regional Federasi Internasional tahun 1993 adalah :

Pra Bencana :

Pelatihan tenaga bantuan, prosedur bantuan, pengembangan CBDP (*Community Based Disaster Preparedness*) terutama di wilayah rawan bencana.

Saat Bencana :

Evakuasi, pertolongan pertama, penampungan darurat, dapur umum, pembagian relief, dan pelayanan pencarian keluarga yang hilang atau terpisah (*tracing and mailing services*).

Pasca Bencana :

Program rehabilitasi dan kesiapsiagaan tenaga.

CBDP atau Program Kesiagaan Berbasis Masyarakat adalah program PMI dalam rangka persiapan antisipasi Bencana Alam yang berbasis pada kemandirian masyarakat. Dengan pemberdayaan ini, ketika bencana datang, masyarakat dapat menolong dan menyelematkan diri serta ikut secara tidak langsung mengurangi dampak resiko bencana tersebut.²⁷

²⁷ Palang Merah Indonesia, dicetak ulang atas kerjasama PMI dengan ICRC, 2003.

Kapasitas Penanggulangan Bencana

Agar dapat merespon situasi bencana, PMI melakukan penguatan kapasitasnya terutama di semua wilayah rawan bencana (50 cabang) dengan :

1. membentuk Tim Satgana (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana) yang terdiri atas 30 orang relawan terlatih di setiap cabang rawan bencana.
2. melengkapi wilayah tersebut dengan sarana pertolongan mobil unit keliling dan unit peralatan pertolongan lapangan (saat ini sudah tersebar 16 unit mobil).
3. mendirikan gudang penyimpanan relief di wilayah regional Surabaya dan direncanakan di Sulawesi Selatan serta Sumatera Barat.
4. melatih manejer / penanggungjawab bidang penanggulangan bencana.

2. Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD).

Meskipun kegiatan transfusi darah sudah dirintis sejak masa perjuangan revolusi oleh PMI, namun baru melalui Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1980, pemerintah menetapkan peran PMI sebagai satu-satunya organisasi yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan transfusi darah di Indonesia. Tugas ini ditegaskan pula melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pelayanan Medis No.1147 / YANMED / RSKS / 1991, tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan No.478 / Menkes / Per / 1990 tentang upaya kesehatan di bidang Transfusi Darah. Target pelayanan transfusi darah adalah berupaya memenuhi kebutuhan

darah yang bermutu, aman dan mencukupi serta dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau.

Pengumpulan Darah

Pengumpulan darah dihimpun melalui sumbangan donor sukarela maupun donor pengganti. Menyumbang darah dapat dilakukan di UTD, UTDD, UTDC dan UTD RS yang berada di kota terdekat. Mendapatkan darah dilakukan gratis, namun karena proses pengolahan darah memerlukan proses teknis yang melibatkan tenaga dan membutuhkan peralatan, maka diperlukan biaya untuk pengelolaan darah. Biaya pengganti pengelolaan darah atau service cost tersebut dibebankan kepada pengguna darah.

Prosedur Mendapatkan Darah

Masyarakat dapat mendapatkan darah melalui bank darah RS atau unit-unit transfusi darah daerah dan cabang serta UTD RS dengan membawa surat pengantar dari RS dimana pasien dirawat.

Upaya PMI Galang Donor Darah

PMI menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi donor darah bekerjasama dengan beberapa instansi swasta, pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi. Sebagai bentuk penghargaan bagi para donor darah,

PMI memberikan sertifikat untuk donor darah 25, 50, 75, dan 100 setiap tahunnya.

3. Pembinaan Generasi Muda.

Pembinaan generasi muda di sini memiliki pengertian pembinaan bagi relawan PMI seperti PMR dan KSR yang masuk dalam kelompok usia muda. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembinaan generasi muda dalam bidang kepalangmerahan, kesehatan dan kesejahteraan pemuda.

Lingkup Kegiatan Pembinaan Generasi Muda

1. Pembinaan anggota remaja dan mahasiswa dalam PMI, melalui rekrutmen, penerbitan, Kartu Tanda Anggota, dan pelaksanaan kegiatan bagi anggota remaja dan mahasiswa.
2. Pembentukan Unit (Divisi, Bidang, Seksi) Pembinaan Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR) PMI di Pusat, Daerah, dan Cabang (semacam Youth Division / section).
3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan terpadu PMR dan KSR.
4. Pelatihan remaja sebaya (youth peer education) yang dipadukan penuh ke dalam sistem pelatihan dan pembinaan PMR dan KSR dalam pendekatan life skills education. Sistem pelatihan dan pendekatan ini diterapkan untuk keseluruhan pembinaan PMR dan KSR dalam bidang

kepalangmerahan, kesehatan, kesejahteraan pemuda, persahabatan, dan pengabdian masyarakat.

4. Pelayanan Sosial & Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Sosial PMI

Bantuan PMI dalam bentuk pelayanan atau jasa kepada masyarakat yang memerlukan, dan difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Bantuan PMI dalam bentuk jasa atau upaya-upaya lain untuk memperbaiki perilaku kesehatan masyarakat, mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, pemberian pemulihan kesehatan, latihan dan pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatannya.

Program Pelayanan Kesehatan Dengan Komponen CBFA (*Community Based First Aid*)

Sejak tahun 1999 PMI memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang berbasis masyarakat, salah satu diantaranya adalah CBFA serta program air bersih dan sanitasi. PMI juga mengembangkan pelayanan kesehatan

masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pertolongan pertama.²⁸

5. Diseminasi Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI)

Sesuai dengan ketentuan, negara penandatangan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I dan II 1977, mentaati dan menjamin, bahwa isi Konvensi tersebut diketahui dengan sebaik-baiknya terutama oleh angkatan perang, Dinas Kesehatan dan Rohaniawan (golongan ini mempunyai hak dan kewajiban dalam Konvensi Jenewa).

Masyarakat dan penduduk sipil juga harus memahami HPI ini, agar mereka juga mengetahui hak-hak serta kewajiban di masa pertikaian bersenjata. Kegiatan Perikemanusiaan Palang Merah untuk menolong dan melindungi korban perang merupakan hak dan kewajiban di bawah ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949. Kegiatan ini harus semata-mata bertujuan menolong korban perang sebagai manusia, terlepas dari pertimbangan politik atau militer. Untuk itu PMI turut menyebarluaskan HPI, terutama untuk kalangan PMI, yang dilakukan bersama dengan penyebaran prinsip-prinsip Palang Merah. Tanggal 15 Januari 1991 telah ditandatangani Letter Of Understanding PMI – ICRC untuk melakukan Diseminasi HPI dan Prinsip-prinsip Palang Merah.²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Memperkenalkan PMI, Markas Besar PMI, cetakan ke II tahun 1994, hal 56.

6. Tracing and Mailing Service (TMS).

Suatu unit di lingkungan Palang Merah Indonesia disebut “Tracing and Mailling Service’ (TMS = pelayanan pencarian keluarga yang hilang dan penyampaian berita keluarga) berpartisipasi secara unik untuk memperingan penderitaan sesama manusia tanpa memandang ras, bangsa, agama maupun golongan politik.

Tujuan TMS

TMS bertujuan untuk membantu meringankan penderitaan hati / batin / tekanan mental yang diakibatkan oleh perpisahan dan ketidakpastian nasib anggota keluarga atau orang-orang yang dikasihi dengan cara mencari kabar tentang anggota keluarga yang hilang tersebut.

Bilamana / Kapan TMS dilaksanakan

Pada saat terjadi konflik, kerusuhan atau ketegangan dalam negeri bila hubungan diplomatik putus, bila komunikasi pos terputus dan bila perjalanan biasa tak mungkin dilakukan maka TMS akan menjalankan peranan pentingnya.

Tugas TMS

Bila terjadi konflik bersenjata antar bangsa atau ketegangan serta kerusuhan dalam negeri yang mengacau-balaukan kehidupan normal, TMS bertugas :

1. Mendata, memproses dan menyampaikan semua informasi yang diperlukan untuk identifikasi orang-orang yang perlu dibantu PMI.
2. Menyampaikan berita keluarga antar anggota keluarga yang terpisah bila sarana komunikasi normal terganggu.
3. Mencari anggota keluarga yang hilang.
4. Mempersatukan anggota keluarga yang terpisah, melaksanakan transfer.
5. Berusaha mendapatkan surat-surat resmi (antara lain surat kelahiran, penangkapan, dokumen perjalanan untuk pengungsi, orang terlantar/tak berwarga negara) yang mungkin berguna untuk memperoleh pensiun atau biaya pengobatan dan lain-lain³⁰.

2.6 Sumber Dana

Berdasarkan anggaran Rumah tangga PMI pada Bab XI Pasal 34 ayat (5) dinyatakan, bahwa kekayaan PMI diperoleh dari :

a. Bulan dana yang hasil bersihnya diperuntukkan :

5 % untuk Pengurus Pusat

10 % untuk Pengurus Daerah

³⁰ Ibid, hal.58.

85 % untuk Pengurus Cabang

- b. Sumbangan masyarakat sepanjang waktu melalui berbagai usaha.
- c. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.
- d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan PMI.³¹

³¹ Anggaran Dasar PMI.

BAB III

**KERJASAMA ANTARA PMI DENGAN ICRC DALAM
MENANGANI MASALAH PENGUNGSI SAMPIT, DI SAMPANG,
MADURA SERTA KENDALA YANG DIHADAPI**

BAB III

KERJASAMA ANTARA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DENGAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MENANGANI PENGUNGSI SAMPIT YANG ADA DI SAMPANG, MADURA SERTA KENDALA YANG DIHADAPI

1.1. Bentuk Kerjasama antara PMI dengan ICRC

Sesuai dengan tugas utama PMI, yaitu membantu tugas kemanusiaan dan tugas ICRC untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada rakyat sipil maupun militer yang menjadi korban dalam pertikaian bersenjata, maka dengan terjadinya kasus kerusuhan antar etnis tersebut, segenap jajaran PMI Daerah Jawa Timur dan ICRC telah menempuh beberapa langkah dalam rangka penanganan pengungsi.

Dasar kerjasama yang dilakukan antara ICRC dengan PMI ini terdapat dalam Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang dirinci lebih lanjut dalam *Perjanjian Seville* yang disahkan oleh Dewan Delegasi-delegasi pada tahun 1997. Perjanjian Seville memberikan peran kepada ICRC sebagai lembaga yang memimpin operasi-operasi internasional yang dilaksanakan oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam

situasi-situasi konflik bersenjata dan pemberontakan dalam negeri, termasuk kegiatan-kegiatan untuk kepentingan para pengungsi.³²

Dalam Anggaran Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, Pasal 7 disebutkan bahwa di dalam melakukan kerjasama dengan negara lain ICRC tetap harus menghormati aturan dari negara yang bersangkutan dengan tidak meninggalkan misi utamanya dan prinsip-prinsip yang fundamental serta mempertahankan kemandirian dalam bekerja.³³

Kerjasama antara PMI dengan ICRC dalam menangani pengungsi akibat pertikaian antar etnis di Sampit yang ada di Sampang, antara lain dengan melakukan penyaluran distribusi pangan serta kegiatan kesehatan untuk membantu para pengungsi. Kejadian ini ternyata telah menarik perhatian Ketua Umum Pengurus Pusat PMI, Bapak Mari'I Muhammad untuk meninjau secara langsung pengungsi yang ada di wilayah Sampang. Dengan didampingi oleh Pengurus Daerah PMI Jawa Timur, Bapak Mari'I Muhammad menyampaikan secara simbolis bantuan kepada para pengungsi.

Kegiatan yang dilakukan oleh PMI dalam membantu para pengungsi juga dibantu oleh cabang PMI Bangkalan, yaitu dengan mendirikan dan mengoperasikan dapur umum, pos P3K dan TMS yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga KSR Cabang PMI bekerja sama dengan instansi terkait untuk melayani kebutuhan makan para pengungsi setelah mereka turun dari kapal di

³² Kenalilah ICRC, ICRC Productions, March 2001, hal 10.

³³ Statutes Of The Movement, Article 7.

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan transit di Pendopo Pemda Bangkalan. Sedangkan beberapa pengungsi yang terluka parah segera dirujuk ke IRD RSUD dr.Sutomo Surabaya.

Disamping itu, untuk membantu para pengungsi, staf PMI Daerah Jawa Timur bersama petugas ICRC mengadakan pendistribusian Family Kit/Hygiene Kit dan mie instant dari PMI/ICRC yang bekerja sama antara PMI Daerah Jawa Timur dengan Cabang PMI Bangkalan.

Keterangan :

1) Isi Family Kit ;

- Penanak nasi = 1 buah
- Pasta gigi = 5 tube
- Sikat gigi = 5 buah
- Sendok makan = 5 buah
- Sabun mandi = 5 buah
- Sabun cuci = 5 pak
- Lilin (isi 8) = 1 pak
- Korek api = 1 pak
- Piring makan = 5 buah
- Cangkir = 5 buah
- Jerigen air = 1 buah
- Sarung = 5 buah
- Tikar = 2 lembar

2) Isi Hygiene Kit :

- Sikat gigi = 5 buah
- Pasta gigi = 3 tube
- Sabun mandi = 5 buah
- Sabun cuci = 5 pak
- Korek api = 20 bungkus
- Lilin (isi 10) = 8 pak
- Handuk (isi 6) = 2 pak
- Shampoo 350 cc = 1 botol
- Baskom plastik = 1 buah
- Ember plastik = 1 buah

3) Mie instant yang didistribusikan bersamaan dengan Family Kit / Hygiene Kit, sebanyak 12.000 karton merupakan bantuan dari PMI sedangkan yang lainnya merupakan bantuan ICRC.³⁴

Dikarenakan tenaga yang terbatas, PMI Daerah Jawa Timur mengirimkan 15 orang tenaga KSR dari Cabang PMI kota Malang dan kota Surabaya untuk bertugas membantu pertolongan P3K yang diperlukan di Kapal TNI Angkatan Laut (Kapal Teluk Bone) yang mengangkut penumpang pengungsi dari Sampit yang mengungsi ke Sampang. Untuk mendukung perlengkapan para petugas, ICRC membantu perlengkapan berupa jas hujan, senter, sarung tangan dan masker untuk setiap petugas. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan air

³⁴ Laporan Tahunan Januari S/D Desember 2001 PMI, hal 17.

minum di kapal selama perjalanan dari Sampit ke Surabaya, ICRC juga menyediakan bantuan air minum @ 1,5 liter sebanyak 3000 botol yang di bawa ke kapal Teluk Bone tersebut.

1.2. Bentuk Kegiatan PMI

Selain menerima bantuan dari ICRC, PMI Daerah Jawa Timur juga telah menerima bantuan obat-obatan dan tenda dari beberapa pihak yang diterima melalui PMI Pusat. Sisa obat-obatan yang telah didistribusikan kepada para pengungsi, kemudian disimpan di gudang ICRC perwakilan Surabaya. Sementara itu juga telah diselenggarakan pameran interior di Surabaya hasil kerja sama antara PT.Da Vinci Collection dengan PMI Daerah Jawa Timur atas prakarsa PMI Daerah DKI Jakarta. Dari hasil penjualan karcis masuk yang dipungut dari para pengunjung yang datang ke lokasi pameran dan dari gabungan beberapa pengusaha di Jawa Timur, terkumpul dana sebesar Rp.45.497.500,00 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dana yang terkumpul tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk membantu para pengungsi korban kerusuhan Sampit yang berada di Sampang. Berikut merupakan beberapa kegiatan antara PMI dalam rangka memberikan bantuan kepada para pengungsi bekerja sama dengan beberapa pihak terkait :

1. Distribusi beras.

Disini selain bekerja sama dengan ICRC, PMI juga bekerja sama dengan WFP (World Food Programme) atau Badan Pangan Dunia telah mendistribusikan beras untuk para pengungsi yang dilakukan melalui 6 tahap, yaitu³⁵ :

- a. Tahap I : Bulan Mei 2001
 - b. Tahap II : Bulan Juni 2001
 - c. Tahap III : Bulan Juli 2001
- Lokasi : Kabupaten Sampang
- Jumlah Kecamatan : 12 Kecamatan
- Jumlah Desa : 131 Desa
- Sasaran : 65.000 pengungsi
- Tenaga Distribusi : 65 KSR PMI
- a. Cabang PMI Kota Surabaya
 - b. Cabang PMI Bangkalan
 - c. Cabang PMI Sampang
 - d. Cabang PMI Pamekasan
- Jumlah Bantuan : 10 kg/orang/bulan (tahap I – II – III)
- Jumlah Beras : Bantuan untuk tahap I – II – III sebanyak 1.950 ton, sebagai berikut :
- a. 1000 ton beras dari Australia
 - b. 950 ton beras dari Vietnam

³⁵ Ibid, hal 25

- Catatan : Kekurangan beras untuk tambahan sejumlah pengungsi yang tidak termasuk dalam jumlah 65.000 jiwa dipenuhi dari Pemda Provinsi Jawa Timur.
- Tahap IV – V- VI : Seluruh kegiatan distribusi sama dengan pelaksanaan tahap I - II – III. Kegiatan berakhir pada bulan Oktober 2001.
- Tahap VII-VIII-IX : Seluruh kegiatan distribusi sama dengan pelaksanaan tahap I-II-III. Kegiatan berakhir pada bulan Maret 2002 (*Tabel I*)
- Catatan : Pelaksanaan selanjutnya pada distribusi tahap VII melibatkan KSR dari beberapa Cabang PMI dengan maksud untuk pemerataan pengalaman petugas dalam melaksanakan distribusi bantuan.

2. Bantuan Kesehatan.

PMI melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan untuk melayani para pengungsi yang memerlukan bantuan di wilayah Kabupaten Sampang.³⁶

- Kegiatan : 1. Pengobatan umum.
2. Pengobatan mobile
3. Pelayanan rujukan ke Rumah Sakit
4. Pengamatan Epidemiologi
5. Pemberian makanan tambahan
6. Klorinasi air

³⁶ Ibid, hal 26.

Waktu : 3 bulan (6 Juni – 19 Juli 2001)

Tim Operasional : a. Tim Stasioner :

Koordinator : 1 orang

Sekretaris : 1 orang

Bendahara : 1 orang

Ahli gizi Konsultan : 1 orang

b. Tim Mobile :

Dokter : 1 orang

Perawat/bidan : 2 orang

KSR PMI : 4 orang

Obat-obatan : 1. Persediaan PMI Daerah Jawa Timur :

adalah persediaan obat milik PMI Daerah Jawa Timur yang disimpan di gudang ICRC Perwakilan Surabaya.

2. Bantuan obat dari ICRC.

3. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Jawa Timur.

4. Pembelian dengan dukungan dana dari PMI Pusat.

Sarana dan prasarana : Dukungan dari :

1. PMI Pusat;

2. Bantuan biaya = Rp.20.000.000,00

3. PMI Daerah Jawa Timur.

(Tabel 2)

3. Rumah Sisipan.

Telah diterima kiriman plastik sheet sebanyak 24 (dua puluh empat) roll dari PMI pusat, dan selanjutnya telah diserahkan kepada Pemda Jawa Timur c.q Dinas Pemukiman dan Pengembangan sarana wilayah Jawa Timur untuk diproses / dijahit, untuk digunakan sebagai rumah sisipan bagi para pengungsi, yang selama ini mereka bergabung dengan rumah-rumah penduduk setempat. Pada tanggal 18 Mei 2001 proses pembuatan rumah sisipan tersebut telah selesai (contoh bentuk rumah sisipan terlampir).

1. Plastik sheet telah dijahit untuk penutup dinding dan atap rumah tenda dengan ukuran 4 x 4 meter.
2. Rumah tenda yang didapat dari keseluruhan plastik sheet tersebut sebanyak 72 unit dan diprioritaskan untuk dipasang di Kabupaten Sampang:

Pada tanggal 25 Mei 2001 telah diterima plastik sheet serupa sebanyak 50 (lima puluh) roll. Selanjutnya telah dibuat sebanyak 140 unit. Jadi jumlah rumah tenda seluruhnya sebanyak 212 unit dan seluruhnya telah dipasang di wilayah pengungsi; sebagian besar di Sampang dan beberapa di Bangkalan.³⁷ (*Tabel 3 & 4*)

4. Kegiatan TMS (TRACING AND MAILING SERVICE).

- ❖ Salah satu kegiatan PMI dalam penanggulangan bencana adalah TMS. Kegiatan TMS ini meliputi Pencarian Keluarga (sanak keluarga yang terpisah) dan Penyampaian Berita Keluarga.

³⁷ Ibid, hal 27.

- ❖ Semua petugas TMS berkedudukan di bawah Cabang PMI yang bersangkutan, dan Cabang PMI yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah PMI Jawa Timur. Dalam hal ini PMI Daerah Jawa Timur bertindak selaku koordinator kegiatan TMS, mengevaluasi dan memonitor semua kegiatan pelayanan TMS.
- ❖ Realisasi kegiatan :
 - a. Sampai dengan laporan ini disusun, telah diterima beberapa permohonan pencarian keluarga dan berita keluarga dari para pengungsi, dan seluruh berkas asli telah dikirim kepada Pengurus Pusat PMI untuk tindak lanjut.
 - b. Jangkauan para petugas untuk menjangkau publikasi kepada para pengungsi mengenai pelayanan ini masih sangat terbatas, karena keterbatasan tenaga dan sarana, sehingga selama ini, jumlah permohonan yang diterima hanya merupakan permohonan di permukaan saja, dalam arti hanya sebagian kecil saja dari para pengungsi yang sudah mengetahui pelayanan ini dan mengajukan permohonan kepada petugas TMS.³⁸

5. Psikosocial – Traumatiktreatment.

Rincian Proses Perencanaan :

- ❖ Kegiatan ini menurut rencana akan dilaksanakan bekerja sama antara PMI dengan IFRC dan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya dan IDI Cabang Surabaya untuk membantu menangani masalah gangguan trauma

³⁸ Ibid.

kejiwaan akibat kejadian tindak kekerasan yang telah disaksikan / dialami oleh para pengungsi beberapa waktu yang lalu.

- ❖ Sasaran pelayanan adalah untuk para pengungsi di Sampang dan Bangkalan. Langkah awal pendataan lapangan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, baik oleh pihak PMI, pihak IFRC, maupun pihak Fakultas Psikologi, dengan sampel pengamatan dilaksanakan di Kabupaten Sampang dan di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
- ❖ Berdasarkan hasil pertemuan antara pihak-pihak terkait, yaitu dari perwakilan IFRC, perwakilan PMI Pusat, perwakilan Fakultas Psikologi dan Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Pengurus Daerah PMI Jawa Timur beserta Staf pada tanggal 8 Mei 2001 di Kantor Daerah PMI Jawa Timur dan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi pengungsi di Sampang pada tanggal 9 dan 10 Mei 2001 :
 - a. Sasaran utama para pengungsi yang akan diberikan pengobatan adalah sebagai berikut :
 1. Anak-anak yang kehilangan orang tua
 2. Wanita yang kehilangan suami
 3. Kasus-kasus khusus
 - b. Identifikasi umum sasaran yang termasuk dalam kategori bermasalah direncanakan akan dilakukan melalui beberapa kegiatan awal yang mendahului kegiatan pengobatan traumatik psikologis ini, yaitu pada saat distribusi beras WFP dan pada saat pelayanan pengobatan, yang tentunya

sebelum para petugas yang bersangkutan melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu sudah mendapatkan pembekalan praktis untuk mengadakan identifikasi umum tersebut.

c. Secara umum pelaksanaan pengobatan traumatik psikologis juga akan dilakukan melalui beberapa tahap :

1. Melalui kegiatan ceramah / hiburan ringan : untuk menyaring dan mempublikasikan mengenai kegiatan pelayanan yang akan diberikan kepada para pengungsi dan untuk memberikan pembekalan rohani kepada para pengungsi yang mengalami tekanan kejiwaan ; dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat yang sebelumnya telah mendapatkan pembekalan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut.
2. Melalui kegiatan pengobatan : untuk mempublikasikan kegiatan pelayanan yang akan diberikan kepada para pengungsi dan menyaring pasien yang memerlukan bantuan.
3. Pelaksanaan pengobatan traumatic psikologis oleh para petugas yang telah ditunjuk.

❖ Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2001 telah dikirimkan Proposal mengenai rencana kegiatan dimaksud, namun dari Pengurus Pusat PMI meminta adanya revisi Proposal dimana focus pembiayaan kegiatan lebih dititik beratkan kepada pelaksanaan Social Traumatic Treatment. Kemudian untuk memenuhi permintaan Pengurus Pusat PMI, Pengurus Daerah PMI Jawa Timur

mengadakan koordinasi dengan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur bersama beberapa instansi terkait Jawa Timur, dimana akhirnya disepakati bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menggunakan biaya dari Donor melalui Pengurus Pusat PMI sementara untuk kebutuhan biaya dukungan operasional akan dipenuhi oleh Pemda Jawa Timur.

- ❖ Pada tanggal 13 September 2001 telah dikirimkan revisi proposal yang diajukan masing-masing kepada Pengurus Pusat PMI dengan perincian anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan sebesar Rp.102.800.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Pemda Jawa Timur dengan perincian anggaran untuk dukungan operasional sebesar Rp.72.060.000,00 (tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Pada tanggal 25 September 2001 diterima revisi dari Pengurus Pusat PMI untuk realisasi kegiatan tersebut menjadi Program Pelayanan Kesehatan Terpadu, dengan dukungan biaya sebesar kurang lebih 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang akan dilaksanakan selama sebulan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2001 di beberapa Kabupaten di Sampang, dengan melibatkan beberapa tenaga medis dan psikolog dari Surabaya dan Sampang.
- ❖ Sesuai surat Pengurus Pusat PMI Nomor 2527/Sekr.Tanggal 9 Oktober 2001 perihal Program Bantuan Untuk Pengungsi di Sampang, maka pada tanggal 19 – 21 Oktober 2001 akan dilaksanakan peluncuran pelaksanaan kegiatan tersebut di Sampang, diikuti / dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PMI beserta rombongan, segenap Pengurus Daerah PMI Jawa Timur dan Psikolog dari Pusat

Krisis Universitas Unair Surabaya, serta segenap Pengurus dan Staf Pengurus Cabang PMI Sampang. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara singkat diuraikan pada ³⁹ (*Tabel 5*).

1.3 Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya

Kendala yang dihadapi oleh PMI dan ICRC dalam menangani pengungsi yang ada di Sampang, Madura antara lain :

1. Terbatasnya sarana transportasi sehingga Pihak PMI dan ICRC sulit untuk mengangkut para pengungsi dari Sampit menuju ke Sampang, Madura.
2. Tidak tersedia gudang yang cukup untuk menyimpan bahan makanan maupun obat-obatan di daerah sekitar penampungan.
3. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama satu minggu penuh, karena pada hari Jumat dan Sabtu sulit mencari tenaga medis dan paramedis.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan sering tidak didampingi tenaga dokter, karena dokter jarang ada di tempat.
5. Terjadinya kesamaan kegiatan karena penyelenggara (LSM lain) tidak koordinasi dengan dinas kesehatan Sampang.
6. Pada lokasi tertentu jika hujan sulit dijangkau.
7. Perbedaan data pengungsi yang ada di lapangan, yang menyebabkan penyaluran bantuan tidak efektif.

³⁹ Ibid, hal 28.

Cara mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu :

1. Karena pemindahan pengungsi dari Sampit ke Sampang, Madura tidak mungkin dilakukan dengan transportasi darat maupun udara, maka Pihak ICRC dan PMI mengangkut para pengungsi menggunakan transportasi laut, yaitu dengan kapal TNI Angkatan Laut (kapal Teluk Bone).
2. Karena tidak terdapat gudang yang cukup untuk menyimpan bahan makanan dan obat-obatan di Madura, maka penyimpanan makanan dan obat-obatan dilakukan di gudang milik ICRC yang ada di Surabaya.
3. Perekrutan tenaga medis dan paramedis dari Sampang dan sekitarnya yang dapat bekerja secara penuh.
4. Adanya koordinasi terlebih dahulu antara Dinas Kesehatan Sampang dengan LSM lain agar tidak terjadi kesamaan kegiatan.
5. Dilakukan pendataan ulang tentang jumlah pengungsi yang ada di setiap tempat penampungan.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat beberapa persamaan antara PMI dengan ICRC, antara lain bahwa keduanya memiliki misi yang sama dalam menjalankan tugasnya, yakni untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada rakyat yang membutuhkannya, hanya lingkup tugas mereka berbeda, yaitu ICRC merupakan organisasi kemanusiaan yang bersifat intrnasional sedangkan PMI merupakan organisasi yang bersifat nasional. Disamping itu ICRC juga mempunyai kelebihan sebagai organisasi kemanusiaan internasional, yaitu ICRC mempunyai hak untuk berprakarsa.
2. Dalam mengatasi masalah pengungsi akibat pertikaian antar etnis di Sampit yang ada di Sampang, Madura, baik PMI Daerah Jawa Timur maupun ICRC keduanya melakukan kerjasama dalam penyediaan obat dan makanan bagi para pengungsi. Dalam hal ini pihak PMI dan ICRC mengalami beberapa kendala diantaranya terbatasnya sarana transportasi serta tempat penampungan di Sampang.

Saran

Negara kita adalah sebuah negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa daerah, oleh karena itu sebelum negara kita terlibat dalam suatu konflik bersenjata, maka kegiatan penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional sebaiknya dimulai dari sekarang dengan suatu program secara kontinyu dengan melakukan kerjasama antara pihak ICRC dengan PMI maupun dengan universitas yang ada.

DAFTAR BACAAN

Daftar Bacaan

Buku

- Gradimir Djurovic, *The Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross*, Henry Dunant Institute Geneva, 2001.
- GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, P.T. Alumni, Bandung, 2002.

Artikel

- Kenalilah ICRC*, ICRC Productions, March 2001.
- Lina Astuti dan Enny Narwaty, *Peran Serta Palang Merah Indonesia Dalam Penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional di Jawa Timur*, Nopember, 2002.
- Memperkenalkan PMI*, Markas Besar Palang Merah Indonesia Tahun 1993, Cetakan ke II Tahun 1994.
- Palang Merah Indonesia*, Dicitak Ulang Atas Kerjasama Kantor Pusat PMI dengan ICRC, Tahun 2003.
- Penataran Hukum Humaniter*, ICRC Productions, Tanpa Tahun.
- Pertikaian Bersenjata dan Hubungan Keluarga*, ICRC Productions, Tahun 2000.

The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent, ICRC Productions, 2001.

Peraturan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.

“Deklarasi Beijing”, Konferensi Regional Federasi Internasional Tahun 1993.

Keppres No.43 Tahun 1990 Tentang Bakornas Penanggulangan Bencana.

Keppres No.246 Tahun 1963 Tentang Tugas PMI.

Konvensi Jenewa 1949.

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I).

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa Bersenjata Bukan Internasional (Protokol II).

Statutes of The International Committee of the Red Cross.

Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement.

Surat Kabar

Ely, “Pertikaian Antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak di Sampit”, Kompas, 25 Februari 2001, hal 1.

Oman Sukmana / Korie Suditomo, "Muhammadiyah Kutuk Kerusuhan Sampit",

Tempo 08 Maret 2001, hal 1.

Website / internet

Tragedi Sampit

<http://www.yahoo.com>

Jurnal

Laporan Tahunan Januari s/d Desember 2001 Palang Merah Indonesia Jawa Timur.

LAMPIRAN

TABEL 1
DISTRIBUSI BERAS
KERJA SAMA PMI DAN WFP
BANTUAN UNTUK PENGUNGSI
KORBAN KERUSUHAN SAMBIT
DI KABUPATEN SAMPANG

NO	THP	SAT	TANGGAL	KEC	DESA	BERAS
01	I	kg	05-05-2001	12	132	606645
02	II	kg	19-06-2001	7	81	649660
03	III	kg	20-07-2001	7	81	550523
04	IV	kg	18-08-2001	7	81	635606
05	V	kg	18-09-2001	7	81	638233
06	VI	kg	17-10-2001	11	81	640300
07	VII	kg	29-10-2001	11	125	650210
08	VIII	kg	28-12-2001	11	122	650210
09	IX	kg	24-01-2002	11	122	650210
10	X	kg	21-02-2002	11	122	650210
11	XI	kg	20-02-2002	11	122	650210
12	XII	kg	19-03-2002	11	122	650210

Catatan :

- ⇒ Tahap VIII s/d XII belum dilaksanakan, namun secara teknis sudah dibuat perencanaan.
- ⇒ Selama Tahap I s/d VII sudah direalisasikan beras sebanyak 4371 ton dan 177 kg.

Surabaya, 31 Desember 2001

TABEL 2
 PENGOBATAN PENYAKIT
 PADA PELAYANAN KESEHATAN PMI
 BANTUAN UNTUK PENGUNGSI
 KORBAN KERUSUHAN SAMBIT
 DI KABUPATEN SAMPANG

No	Jenis Penyakit	Jumlah Pasien
01	Infeksi saluran pernafasan	543
02	Diare	227
03	Penyakit kulit alergi	220
04	Penyakit kulit infeksi	118
05	Scabies	58
06	Hipertensi	26
07	Penyakit otot-tulang-sendiri	363
08	Gastritis (maag)	120
09	Penyakit gigi dan mulut	72
10	Penyakit radang mata	18
11	Infeksi telinga	14
12	Cephalgia	130
13	Hamil	10
14	Malaria	1
15	Penyakit lain	156

Surabaya, 31 Desember 2001

PENJELASAN TABEL 2
LAPORAN SINGKAT

□ PENDAHULUAN :

- ◆ Pelaksanaan tanggal 6 Juni – 18 Juli 2001
- ◆ Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sampang, dalam hal :
 - I Penentuan lokasi yang tidak terjangkau tenaga medis
 - I Pengadaan tenaga medis dan para – medis
 - I Pengadaan kendaraan ambulan untuk operasional
- ◆ Penyakit yang dominan memerlukan tindak lanjut :
 - I ISPA
 - I DIARE
 - I Penyakit Kulit
 - I Alergi
 - I Penyakit Psikosomatis :
 - Myalga
 - Cephalgia
 - Insomnia
 - Gastritis
- ◆ Pelaksanaan setiap hari Senin sampai dengan Kamis
- ◆ Supervisi seminggu sekali oleh Cabang PMI Sampang dan PMI Daerah Jawa Timur untuk evaluasi dan pelaporan.

□ ANALISA DATA :

- ◆ Kasus terbanyak dijumpai adalah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (543 kasus dari 2056 penderita ; tertinggi pada usia balita ; sebanyak 176 kasus), karena tempat penampungan yang padat, lingkungan yang jelek, dan daya tahan tubuh yang rendah. Bila berlarut – larut dapat menjadi penyakit berat, seperti Bronchitis dan Pneumonia yang potensial menimbulkan kematian.
- ◆ Angka kesakitan akibat Diare dan Penyakit Kulit masih cukup tinggi, yang terutama disebabkan karena penyediaan air bersih dan faktor kesehatan perorangan yang buruk. Menghadapi musim kemarau, diperkirakan kasus ini akan lebih meningkat lagi.
- ◆ Penyakit yang timbul akibat faktor psikis, seperti myalgia, sakit kepala, sulit tidur, maag, cukup tinggi disebabkan karena beban psikis pengungsi yang cukup berat. Untuk itu perlu program yang dapat membantu meringankan beban psikis pengungsi, seperti berupa penyuluhan, lapangan pekerjaan, hiburan, dan lain-lain.
- ◆ Ditemukan kasus penyakit malaria yang perlu segera dilakukan pelacakan dan konfirmasi diagnosa agar penyakit ini tidak menyebar dan menimbulkan wabah.

□ HAMBATAN :

- ◆ Kegiatan tidak dapat selama satu minggu penuh, karena pada hari Jumat dan Sabtu sulit mencari tenaga medis dan paramedis.
- ◆ Dalam pelaksanaan kegiatan sering tidak didampingi tenaga dokter, karena dokter jarang ada di tempat.
- ◆ Terjadinya kesamaan kegiatan karena penyelenggara (LSM lain) tidak koordinasi dengan Dinas Kesehatan Sampang.
- ◆ Pada lokasi tertentu jika hujan sulit dijangkau

□ KESIMPULAN DAN SARAN :

- ◆ Perlu perhatian dalam menghadapi musim kemarau mendatang, khususnya terhadap penyakit Diare dan Penyakit Kulit.
- ◆ Perlu diadakan program mengenai penanganan kasus traumatik
- ◆ Perlu diadakan tindak lanjut berupa pelacakan kasus penyakit malaria untuk mendapatkan konfirmasi diagnosa.
- ◆ Perekrutan tenaga medis dan paramedis dari Sampang dan sekitarnya yang dapat bekerja secara penuh.
- ◆ Penyuluhan dan bantuan untuk menunjang Personal Hygiene.

□ JADWAL KEGIATAN :

- ◆ Kecamatan Kedundung = 06 – 12 Juni 2001 = 189 pdrt
- ◆ Kecamatan Tambelangan = 13 – 14 Juni 2001 = 76 pdrt
- ◆ Kecamatan Robatal = 18 – 21 Juni 2001 = 481 pdrt
- ◆ Kecamatan Ketapang = 25 – 28 Juni 2001 = 278 pdrt
- ◆ Kecamatan Ketapang = 02 – 03 Juli 2001 = 206 pdrt
- ◆ Kecamatan Banyuates = 04 – 11 Juli 2001 = 412 pdrt
- ◆ Kecamatan Sukobanah = 12 – 17 Juli 2001 = 387 pdrt
- ◆ Kecamatan Sampang = 18 – 18 Juli 2001 = 28 pdrt



□ KLASIFIKASI UMUR PENDERITA :

- ◆ 00 - 01 tahun = 86 orang
- ◆ 01 - 05 tahun = 363 orang
- ◆ 05 - 12 tahun = 335 orang
- ◆ 12 - 20 tahun = 227 orang
- ◆ 20 - 44 tahun = 611 orang
- ◆ 44 - 60 tahun = 263 orang
- ◆ 60 tahun ke atas = 171 orang

□ JUMLAH DESA :

- ◆ Kecamatan Kedundung = 4 desa
- ◆ Kecamatan Tambelangan = 2 desa
- ◆ Kecamatan Robatal = 4 desa
- ◆ Kecamatan Ketapang = 6 desa
- ◆ Kecamatan Banyuates = 4 desa
- ◆ Kecamatan Sukobanah = 3 desa
- ◆ Kecamatan Sampang = 1 desa

TABEL 3
CONTOH GAMBAR RUMAH TENDA
BANTUAN PMI UNTUK PENGUNGS DI SAMPANG



TABEL 4
 DATA ALOKASI PEMASANGAN
 RUMAH SISIPAN BANTUAN PMI
 UNTUK KORBAN KERUSUHAN SAMBIT
 DI SAMPANG DAN BANGKALAN

No	Kecamatan	/ Nama Desa	Jumlah	
01	Robatal	/ Torjunan	12	unit
02	Robatal	/ Robatal	18	unit
03	Robatal	/ Lepele	13	unit
04	Robatal	/ Gn.Kesan	14	unit
05	Ketapang	/ Ketpg.Barat	4	unit
06	Ketapang	/ Ketpg.Laok	9	unit
07	Ketapang	/ Buntan Timur	2	unit
08	Kedundung	/ Nyeloh	50	unit
09	Kedundung	/ Rahayu	30	unit
10	Banyuates	/ Banyuates	11	unit
11	Banyuates	/ Masaran	4	unit
12	Banyuates	/ Morbatoh	6	unit
13	Banyuates	/ Tapa'an	9	unit
14	Bangkalan	/ Banyusangkah	15	unit
15	Geger	/ Banyuningdaya	15	unit

Total Jumlah Rumah Sisipan = 212 unit

Surabaya, 31 Desember 2001

Skripsi Pengabdian Masyarakat di SMPN 1 Jember

MODEL B

TABEL 5
 DATA PENGOBATAN PENYAKIT
 YANG DITEMUKAN
 PADA KEGIATAN PENGOBATAN SOCIAL TRAUMATIC
 BANTUAN UNTUK PENGUNGSI
 KORBAN KERUSUHAN SAMBIT
 DI SAMPANG

No	Jenis Penyakit	Jumlah	No	Jenis Penyakit	Jumlah
01	Dermatitis	797	22	Colix Abdomen	22
02	I S P A	510	23	Bronchitis	20
03	Myalgia	396	24	Malayse	15
04	O R	328	25	L B P	11
05	Cepalgi	284	26	Common Cold	9
06	Obs. Febris	263	27	Chest paint	9
07	Diare	245	28	Herdeulum	9
08	Gastritis	206	29	Neuritis Perifer	8
09	Dyspepsia	180	30	I S K	7
10	Conjungtivitis	165	31	Pulpitis	7
11	Batuk	87	32	Lymfadinias	6
12	Carbunkel	62	33	Volnus App	4
13	Osteoartrihs	60	34	Ginggivias	3
14	Scabies	54	35	Decom Cordis	2
15	Disentri	50	36	Caries	2
16	Asma	41	37	Otitis External	2
17	O M P	40	38	O M K	1
18	Anemia	38	39	O T H P	1
19	Hipertensi	30	40	Obs. Pyspned	1
20	Gravid	27	41	Postpartum	1
21	Anoreksia	23	42	Tinea Corparis	1

Surabaya, 31 Desember 2001

PENJELASAN TABEL 5
LAPORAN SINGKAT

- **NAMA PROGRAM :**
Program Pelayanan Kesehatan Terpadu
- **JENIS KEGIATAN :**
 - a. Pelayanan Pengobatan Penyakit
 - b. Pelayanan Trauma Psikologi
- **LOKASI PROGRAM :**

a. Kecamatan Ketapang	=	8	desa
b. Kecamatan Banyuates	=	7	desa
c. Kecamatan Sukobanah	=	3	desa
d. Kecamatan Kedundung	=	7	desa
e. Kecamatan Tambelangan	=	4	desa
f. Kecamatan Robatal	=	9	desa
g. Kecamatan Torjun	=	1	desa
h. Kecamatan Sampang	=	1	desa
- **TUJUAN PROGRAM :**
 - a. Menurunnya angka kesakitan dan kematian pengungsi
 - b. Kebutuhan pengobatan masyarakat pengungsi terpenuhi
 - c. Jumlah pengungsi yg mengalami trauma psikologi teridentifikasi
 - d. Hasil yang dicapai untuk menentukan rencana selanjutnya
- **PELAKSANAAN PROGRAM :**
 - a. Tanggal 2 Oktober – 13 Nopember 2001 ; selama 20 hari
 - b. Pelaksana adalah 2 (dua) Tim Kesehatan
 - c. Petugas dari Surabaya dan Sampang, terdiri dari :

1) Dokter	=	3	orang
2) Paramedis	=	4	orang
3) Psikolog	=	7	orang
4) KSR – PMI	=	4	orang
5) Administrasi	=	3	orang
6) Pengemudi	=	2	orang
 - d. Petugas pelaksana adalah kerja sama PMI dengan Dinas Kesehatan Sampang dan Tim dari Pusat Krisis Fakultas Psikologi Unair Surabaya.
- **PENDERITA PENERIMA BANTUAN :**

a. Pengobatan Medis	=	4027	orang
b. Trauma Psikologi	=	240	orang
- **ANGGARAN :**
Anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut seluruhnya di bawah koordinasi PMI Pusat dengan pelaksana Cabang PMI Sampang.

Surabaya, 31 Desember 2001

